

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan mengenai proses pelaksanaan Sistem Informasi Realisasi Anggaran yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sistem Informasi Realisasi Anggaran yaitu pertama dengan membuat Rancangan Anggaran Kas (RAK) setiap bulannya sehingga pembuatan SPJ sesuai dengan RAK tersebut. Setelah itu SPJ yang sudah dibuat diverifikasi oleh verifikator dan langsung diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diperiksa kembali dan dibuatnya Buku Kas Umum (BKU) secara manual dan diinputkan kembali ke dalam sistem informasi akuntansi yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), setelah semua dokumen lengkap maka diajukan kepada Bendahara Pengeluaran maka terbitlah SPM dan setelah itu melakukan pengajuan SP2D untuk perealisasi anggaran. Tetapi dalam proses sistem informasi realisasi anggaran tersebut masih terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan kurang efektifnya dalam pelaksanaan sistem informasi realisasi anggaran ini.
2. Dalam prosedur sistem informasi realisasi anggaran pada Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya diantaranya telatnya penyerahan SPJ dari masing-masing Sub-Unit Wilayah dan sering terjadinya koneksi Error pada server internalnya sehingga menghambat proses pencairan dana sehingga

hambatannya datang dari SDMnya itu sendiri akibat dari kurang disiplin. Dalam proses penandatanganan, Kepala Balai selaku Kuasa Pengguna Anggaran terkadang tidak selalu berada di ruangan (kantor BPTPH Provinsi Jawa Barat).

3. Dalam upaya yang dilakukan oleh Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dilakukannya pembahasan melalui diskusi antar Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan Kepala Sub Bagian Keuangan, meningkatkan disiplin kerja, dan tanggungjawab dan selalu pengecekan secara rutin terhadap koneksi internet baik pada server Internal maupun serber pusat agar setiap pekerjaan yang dilakukan dapat selesai secara efektif dan efisien.

4.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan saran kepada Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, diantaranya sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatkannya pengawasan terhadap proses pelaksanaan sistem informasi realisasi anggaran terhadap para pelaksana kegiatan agar tidak adanya pelaksana kegiatan yang tidak memedulikan dan tidak melaksanakan proses pengelolaan yang telah dibuat oleh Balai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Jawa Barat yang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah.
2. Diperlukannya sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) secara

maksimal kepada seluruh pelaksana kegiatan secara detail sehingga dipahami dengan rinci dan dapat diimplementasikan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah menjadi kebijakan organisasi, agar tidak adanya kesalahan dalam proses pelaksanaannya.

3. Sebaiknya pemerintah memberikan sanksi atau teguran secara langsung kepada pegawai yang melakukan kesalahan dalam pencatatan ataupun lalai dalam melengkapi kelengkapan dokumen dan lampiran yang diperlukan. Dan Kebijakan –kebijakan perundang-undangan hendaknya diikuti dengan cara kebijakan pada instansi agar pelaporan dapat terpenuhi sampai tepat waktu